

MANFAAT MEMPELAJARI SEJARAH CAGAR BUDAYA SERTA PENCEGAHAN TERHADAP TINDAK PIDANA BAGI MASYARAKAT

Addy Candra

Fakultas Hukum Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH.

E-mail: addy.candra@yahoo.com

ABSTRACT

Archaeological Documents state that "History is the desire to save cultural heritage, which is based on the awareness that all relics, without exception, once lost, cannot be weakened by anything else, except by what is lost itself". The nature of relics that are rare, unique, perishable and always at risk of extinction has made archeology place great importance on recordings. Every note, report, photo or image is collected to support the research analysis. Without this evidence his argument for past life would be in doubt. These records, together with the objects collected, will be stored and valued as "priceless treasure" that should be protected. Protection of cultural heritage objects as one of the efforts to preserve the nation's cultural heritage is an endeavor to foster national pride and strengthen national identity. These cultural heritage reserves are of great significance for the interests of fostering and developing history, science and culture, as well as other uses in the framework of advancing national culture for the sake of the national interest. The perpetrators of vandalism are subject to criminal sanctions as regulated in Law Number 5 of 1992 concerning Cultural Conservation, i.e. perpetrators who destroy or steal antiquities historical objects are subject to criminal sanctions, in accordance with applicable laws.

Keywords: *Cultural Conservation; Prevention; Criminal act; Public*

ABSTRAK

Dokumen Arkelogi menyatakan bahwa "Sejarah adalah keinginan untuk melestarikan warisan budaya yaitu dilandasi oleh kesadaran bahwa semua peninggalan, tanpa kecuali sekali hilang tidak akan mungkin dapat digantikan dengan yang lain, kecuali oleh yang hilang itu sendiri". Sifat alami peninggalan-peninggalan yang langka, unik, mudah rusak dan selalu terancam kepunahan menyebabkan arkelogi sangat mengutamakan rekaman. Setiap catatan, laporan, foto atau gambar dikumpulkan untuk menunjang analisis penelitiannya. Tanpa bukti-bukti ini argumentasinya tentang kehidupan di masa lalu akan diragukan. Rekaman-rekaman itu, bersama dengan benda-benda yang dikumpulkan, akan disimpan dan dihargai sebagai "kekayaan tak ternilai" yang patut dilindungi. Perlindungan benda cagar budaya sebagai salah satu upaya bagi pelestarian warisan budaya bangsa, merupakan ikhtiar untuk memupuk kebanggaan nasional dan memperkokoh jati diri bangsa. Upaya pelestarian benda cagar budaya tersebut, sangat besar artinya bagi kepentingan pembinaan dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan, serta pemanfaatan lainnya dalam rangka memajukan kebudayaan bangsa demi kepentingan nasional. Pelaku perusakan dikenakan sanksi pidana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Cagar Budaya, yaitu Pelaku yang melakukan pengrusakan, pencurian terhadap benda-benda sejarah kepurbakalaan adalah dikenakan sanksi pidana, sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

Kata Kunci: Cagar Budaya; Pencegahan; Tindak Pidana; Masyarakat

PENDAHULUAN

Pembangunan kebudayaan nasional diarahkan untuk memberikan wawasan budaya dan makna pada pembangunan nasional dalam segenap dimensi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta ditujukan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia Indonesia serta memperkuat jati diri dan kepribadian bangsa. Kebudayaan nasional yang dijiwai oleh nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur bangsa perlu terus dipelihara, dibina dan dikembangkan dengan memperkuat penghayatan dan pengamalan Pancasila, memperkuat akar kebudayaan, meningkatkan wawasan kebangsaan dan kualitas kehidupan, memperkuat jati diri dan kepribadian bangsa, mempertebal rasa harga diri dan kebanggaan nasional, memperkuat jiwa kesatuan dan persatuan bangsa, menjadi penggerak masyarakat untuk maju dan mandiri serta penggerak bagi perwujudan cita-cita bangsa. Hasrat masyarakat luas untuk berperan aktif dalam proses pembinaan, pengembangan dan pelestarian kebudayaan nasional terus ditingkatkan. Nilai tradisi dan peninggalan sejarah yang memberikan corak khas pada kebudayaan bangsa serta hasil pembangunan yang mengandung nilai perjuangan, kepeloporan, dan kebanggaan nasional terus digali dan dipelihara, serta dibina untuk mewujudkan semangat juang dan cinta tanah air. Pembangunan di semua tingkatan harus memperhatikan pelestarian bangunan dan benda yang mengandung nilai sejarah.¹

Pelaksanaan pembangunan sebagai kegiatan yang makin meningkat

mengandung risiko pencemaran dan atau merusak lingkungan, sehingga struktur dan fungsi dasar ekosistem yang menjadi penunjang kehidupan dapat pula rusak karenanya. Hal semacam itu akan menjadi beban sosial, karena pada akhirnya masyarakat dan pemerintah yang harus menanggung beban pemulihannya. Oleh karena itu, pembangunan yang bijaksana harus dilandasi wawasan lingkungan untuk mencapai kesinambungan dan menjadi jaminan bagi kesejahteraan generasi kini dan generasi mendatang.

Salah satu bagian lingkungan hidup yang perlu dilestarikan adalah benda-benda peninggalan sejarah dan kepurbakalaan yang sangat fungsional untuk menelusuri kembali masa lalu dalam upaya meluruskan langkah-langkah ke masa depan. Hal itu penting, oleh karena manusia perlu mencari asas-asas hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungannya, sehingga ada keserasian antara manusia dan lingkungannya, yang dalam hal ini sangat bergantung pada kemampuan manusia menata ruang hidupnya.

Terjadi ketidak serasian kualitas lingkungan hidup karena ada ketidak sesuaian hubungan antar aksi manusia dengan lingkungan, karena manusia sebagai subjek hukum (juga subjek lingkungan) dapat bertindak positif atau negatif. Dalam arti positif, bahwa manusia dapat memelihara dan mengembangkan lingkungan hidup demi siklus kehidupan segala makhluk, sedangkan dalam arti negatif bahwa manusia dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang merusak lingkungan hidup.

Menurut Janus Satrio Atmodjo,²

¹ Soerjono Soekanto, 1993, *Faktor-faktor Yang mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Raja Wali Pers., Jakarta, hlm 6.

² Janus Satrio Atmodjo, 1997, *Dokumen Dalam Arkeologi*, Gramedia, Jakarta, hlm 19.

menyatakan “Dokumen Arkelogi menyatakan bahwa “Sejarah adalah keinginan untuk melestarikan warisan budaya yaitu dilandasi oleh kesadaran bahwa semua peninggalan, tanpa kecuali sekali hilang tidak akan mungkin dapat digantikan dengan yang lain, kecuali oleh yang hilang itu sendiri”.

Selanjutnya Ernest Cassirer,³ menyatakan bahwa “dengan menyitir karya filsuf sebelumnya, keperdulian manusia terhadap sejarah ialah karena kesadarannya akan waktu yang akan datang maupun lampau. Dalam waktulah tersimpan fakta kata emfiris yang obyektif terhadap realita masa lalu”.

Seperti disiplin ilmu lainnya, arkelogi membutuhkan bahan untuk melakukan telaah logis tentang kehidupan masa lalu. Kalau ilmu sejarah banyak menggunakan sumber-sumber tertulis dan lisan, arkelogi banyak menggunakan benda-benda mati sebagai sumber. Benda-benda ini dipelajari untuk ditarik kesimpulan-kesimpulannya yang terkait dengan aktivitas manusia kuno dalam rentang waktu menjelaskan aktivitas itu. melalui benda- benda ini perjalanan hidup manusia.

Sifat alami peninggalan-peninggalan yang langka, unik, mudah rusak dan selalu terancam kepunahan menyebabkan arkelogi sangat mengutamakan rekaman. Setiap catatan, laporan, foto atau gambar dikumpulkan untuk menunjang analisis penelitiannya. Tanpa bukti-bukti ini argumentasinya tentang kehidupan di masa lalu akan diragukan. Rekaman-rekaman itu, bersama dengan benda-benda yang dikumpulkan, akan disimpan dan dihargai sebagai “kekayaan tak ternilai”

yang patut dilindungi.

METODE PENELITIAN

Research berarti meneliti kembali untuk menemukan kebenaran suatu hal yang ada dengan menggunakan metode tertentu. Kajian „Rasionalisasi Pengaturan Kebijakan Penegakan Hukum. Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif yang bersifat *deskriptif-preskriptif* yang bertujuan menemukan solusi permasalahan⁴ mengenai jenis pidana yang sesuai dengan pelaku kejahatan itu sendiri. Oleh karena itu digunakan pendekatan undang-undang. Hukum pidana *secara* konseptual, sosiologis, dan filosofi, dianggap relevan untuk mendeskripsikan isi kaidah hukum, asas dan doktrin hukum untuk menjelaskan terhadap pelaku kejahatan itu sendiri.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengolahan Lingkungan Hidup, yaitu sebagai berikut :

Pasal 1 berbunyi:

angka 1; Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilkaunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya;
Angka 2; Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran, pemanfaatan,

³ Emis Cassier 1987, *Sejarah Arkeologi*, Raja Wali, Bandung, hlm 262-264.

⁴ Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm. 51

pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum;

angka 16; Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisi, kimia dan atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;

angka 17; Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia dan atau hayati lingkungan yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Perlindungan benda cagar budaya sebagai salah satu upaya bagi pelestarian warisan budaya bangsa, merupakan ikhtiar untuk memupuk kebanggaan nasional dan memperkokoh jatidiri bangsa. Upaya pelestarian benda cagar budaya tersebut, sangat besar artinya bagi kepentingan pembinaan dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan, serta pemanfaatan lainnya dalam rangka memajukan kebudayaan bangsa demi kepentingan nasional.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya,

Pasal 1 berbunyi :

Angka 1; Cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagarbudaya di darat dan atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah , ilmu pengetahuan , pendidikan , agama dan atau kebudayaan melalui proses penetapan;

Angka 2; Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan atau benda buatan manusia, baik bergerak

maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia;

Angka 3; Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat alam atau dari benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan atau tidakberdinding dan beratap.

Perlindungan benda cagar budaya sebagai salah satu upaya bagi pelestarian warisan budaya bangsa, merupakan ikhtiar untuk memupuk kebanggaan nasional dan memperkokoh jatidiri bangsa. Upaya pelestarian benda cagar budaya tersebut, sangat besar artinya bagi kepentingan pembinaan dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan, serta pemanfaatan lainnya dalam rangka memajukan kebudayaan bangsa demi kepentingan nasional.

Beranjak dari amanat tersebut, Peraturan Pemerintah ini disusun untuk memberi penjabaran, kejelasan, dan pedoman mengenai pengaturan, penguasaan, pemilikan, pendaftaran, pengalihan, penemuan, pencarian, perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan, pembinaan dan pengawasan serta hal-hal lain yang berkenaan dengan upaya pelestarian.

Selanjutnya pembentuk Undang-undang kita telah menggunakan perkataan "*strafbaar feit*" untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai "tindak pidana" di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan "*strafbaar feit*" tersebut. Perkataan "*feit*" itu sendiri dalam bahasa Belanda berarti sebagian dari suatu kenyataan atau *een*

gedelte van de wertelijheid, sedangkan “*strafbaar feit*” berarti dapat dihukum, sehingga secara harfiah perkataan “*strafbaar feit*” itu dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”, yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena nantinya akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.

Dari uraian tersebut di atas, bahwa pembentuk Undang-undang kita ini tidak memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya telah ia maksud dengan perkataan “*strafbaar feit*”, maka timbullah didalam doktrin berbagai pendapat tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan “*strafbaar feit*”.

Menurut Pompe⁵, merumuskan tentang *Strafbaar feit* secara teoritis adalah “*Strafbaar feit*” yaitu “Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana menjatuhkan hukum terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum”.

Sungguhpun demikian, diakui juga bahwa sangatlah berbahaya untuk mencari suatu penjelasan mengenai hukum positif yakni semata-mata dengan menggunakan pendapat-pendapat secara teoritis. Hal mana akan segera kita sadari apabila kita melihat kedalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), oleh karena itu didalamnya dapat dijumpai sejumlah besar “*strafbaar feit*” yang dari rumusan-rumusan kita dapat

mengetahui tidak satu “*strafbaar feit*” tersebut yang memiliki sifat-sifat umum sebagai satu “*strafbaar feit*” yakni bersifat “*wederrechtelijk*”, *aan sculd te wijten*”, dan “*strafbaar*” atau yang bersifat melanggar hukum, telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja dan dapat dihukum.

Menurut Pompe⁶, mengenai *strafbaar feit* yaitu “Menurut hukum positif kita, suatu “*strafbaar feit*” itu sebenarnya adalah tidak lain dari pada suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum”. Lebih lanjut Van Hattum dalam Lamintang⁶ menyatakan bahwa: Sesuatu tindakan itu tidak dapat dipisahkan dari orang yang telah melakukan tindakan tersebut menurut beliau, perkataan *strafbaar* itu berarti sebagai pantas dihukum, sehingga perkataan “*strafbaarfeit*” seperti yang telah digunakan oleh pembentuk undang-undang di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana itu secara eliptis haruslah diartikan sebagai sesuatu tindakan yang karena telah melakukan tindakan semacam itu membuat seseorang menjadi dapat dihukum.

Sehubungan dengan uraian di atas, maka “*strafbaar feit*” dapat dirumuskan yaitu sebagai berikut :

1. Untuk adanya suatu *strafbaar feit* itu disyaratkan bahwa disitu harus terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh undang-undang. Dimana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang

⁵ Pompe, 1984. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru, Bandung, hlm173.

dapat dihukum.

2. Agar sesuatu tindakan dapat di hukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan didalam undang-undang.
3. Setiap strafbaar feit sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakekatnya merupakan tindakan melawan hukum.

Analisa pemahaman mengenai terjadinya kerusakan benda-benda sejarah dan kepurbakalaan, yakni :

1. Masih lemahnya koordinasi antar instansi atau pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pengawasan, pengamanan, penyelamatan benda-benda cagar budaya nasional yang ada.
2. Masih kurangnya pengetahuan warga masyarakat mengenai fungsi dan peranan benda-benda cagar budaya nasional.
3. Masih kurangnya pengetahuan warga masyarakat mengenai perlindungan hukum terhadap benda-benda Cagar Budaya Nasional, merupakan salah satu faktor penyebab perusakan benda-benda sejarah dan purbakala.
4. Masih kurangnya komunikasi atau informasi kepada warga masyarakat mengenai peraturan-peraturan perundang-undangan pengelolaan lingkungan hidup, khususnya ketentuan-ketentuan hukum perlindungan cagar budaya, yang diarahkan untuk

meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga kelestarian benda-benda cagar budaya yang sangat fungsional guna mewujudkan pembangunan nasional yang berbudaya.

Berdasarkan dari hasil penelitian penulis di lapangan yang diperoleh dari petugas sejarah kepurbakalaan bahwa benda kerusakan yang merupakan bukti belum adanya kerjasama terpadu antar instansi dalam pengelolaan benda-benda cagar budaya, sebab, instansi yang merenovasi cagar budaya tersebut tidak mengadakan koordinasi terlebih dahulu dengan tokoh masyarakat, sehingga merubah keaslian dengan cara pengecatan, pengapuran tidak menggunakan teknik arkeologis. Pada hal ketentuan yang mengatur program kerjasama dalam pengawasan, perlindungan, dan pengamanan benda-benda cagar budaya nasional secara terpadu antar instansi.

Faktor-faktor penyebab kerusakan benda-benda sejarah dan purbakala, merupakan faktor yang saling berkaitan. Oleh karena itu hal-hal yang perlu dilakukan dalam melestarikan cagar budaya nasional adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pengawasan dan pengamanan benda-benda sejarah dan kepurbakalaan, sehingga kemungkinan terjadinya perbuatan yang bersifat merusak dapat dikurangi.
2. Peraturan perundang-undangan tentang perlindungan cagar budaya nasional perlu diinformasikan kepada warga masyarakat melalui

kegiatan penyuluhan hukum, sehingga dapat menumbuhkan kembangkan kesadaran warga masyarakat untuk memelihara kelestarian warisan budaya nasional yang merupakan bagian integral lingkungan hidupnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Emis Cassier 1987, *Sejarah Arkeologi*, Bandung, Raja Wali.
- Pompe, 1984. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung, Sinar Baru.
- Janus Satrio Atmodjo, 1997. *Dokumen*

Dalam Arkeologi, Jakarta, Gramedia.

Soerjono Soekanto, 1993, *Faktor-faktor Yang mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Jakarta, Raja Wali Pers.

Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta, Universitas Indonesia Press.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang CagarBudaya.
- Undang-undang Repunlik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Ketentuan- ketentuan Pokok Pengolahan Lingkungan Hidup.